



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ O73 /412.201/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
 - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
 - bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat** :
- Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini Pos PAUD Sakura Nomor 022/PP.SKR.KNR/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023.
 - Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 423.49/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

- Memperhatikan** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Perpanjangan** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
- Nama Lembaga : POS PAUD SAKURA
- Alamat : Desa Kanor Kecamatan Kanor
- Layanan Program : Satuan PAUD Sejenis
- Organisasi Penyelenggara : PKK

- Kedua** :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 15 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2027.

- Ketiga** :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. NUR SUJITO, MM
NIP. 19741013 199302 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No. 36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 421.9 / 463.PAUD / 412.40 / XII / 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

TIM PENGGERAK PKK DS.KANOR KEC.KANOR

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : POS PAUD " SAKURA "

Nomor : 09 / PP / XII / PKK / 2011

Tanggal : 13 DESEMBER 2011

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2010 - 2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

pertama : Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga : POS PAUD " SAKURA "

Alamat : DS.KANOR KEC.KANOR

Jenis Pendidikan : POS PAUD

Nama Pengelola Lembaga : SRI MURYANI

Organisasi Penyelenggara : PKK

Kedua : Ijin Pendirian Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 DESEMBER 2011

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 26-12-2011
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro
Dr. HUSNUL KHULUQ, MM
Pembina Utanja Madya
NIP. 19590814 199003 1 003